

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA MAISIR  
(Suatu Analisa Hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten  
Bireuen dan Pijay)**

Oleh : Tgk. Fahmi Karimuddin, M.Pem.I

**Abstrak**

*Mahkamah Syar'iyah di samping telah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan syari'at Islam bagi warga masyarakat setempat, juga telah beberapa kali memberikan sanksi dan hukuman bagi warga masyarakat yang telah melanggar ketentuan syari'at Islam. Persoalan ini pada gilirannya menimbulkan persepsi seolah-olah proses penyelesaian perkara tindak pidana maisir terkesan tidak terdapatnya pegangan hukum yang jelas dalam proses penyelesaian pelanggaran syari'at islam, khususnya tindak pidana maisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara maisir di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya serta penerapan hukum terhadap pelaku maisir pada kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Dalam tehnik penelitian field research penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara, observasi dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara maisir pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu mulai dari proses pemeriksaan perkara maisir pada tingkat peyidikan dan penuntutan, dilanjutkan pada tingkat proses penyelesaian perkara pada tingkat Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya penerapan hukum terhadap pelaku jarimah maisir pada hakikatnya tidak berbeda karena melalui prosedur yang sama. Yaitu dimulai dari pembacaan berkas perkara, dan diakhiri dengan pemutusan hukuman. Adapun hukuman yang bakal diterima oleh pelanggar kejahatan maisir bervariasi, tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang di perbuat si pelaku dan di tambah oleh adanya*

*keterangan si pelaku sendiri yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti. Pada sisi lain, pengetahuan dan kebijaksanaan (ijtihad) hakim sebagai pemutus perkara persidangan juga sangat berpengaruh terhadap hukuman yang bakal di terima oleh si pelaku.*

**Keyword:** Proses, perkara, maisir

## A. PENDAHULUAN

Mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu tanggung jawab manusia. Seorang muslim wajib memastikan mata pencariannya dari sumber yang halal. Islam melarang kita mendapatkan rezeki dari pada sumber yang haram. Di antara sumber rezeki yang haram adalah judi. Persoalan judi langsung disebutkan oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,*

*Berjudi (berkorban untuk berhala) mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. (Qs. Al-Maidah:90)<sup>1</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa judi merupakan suatu perbuatan syaitan dan diharamkan dalam syari'at Islam. "Bahkan judi dan mengundi nasib dapat digolongkan sebagai perbuatan yang akan memicu kepada perbuatan dosa lainnya, seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya".<sup>2</sup>

Perjudian kerap merusak tatanan kehidupan umat manusia, dari taraf kehidupan ekonomi yang relatif rendah sampai pada tingkat ekonomi menengah ke atas. di sisi lain, Otonomi khusus yang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh yang mandiri dan berkesinambungan peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memberikan kewenangan yang

lebih luas kepada pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatur daerahnya. Kewenangan yang diberikan ini pada gilirannya telah melahirkan beberapa peraturan, yaitu salah satunya peraturan daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.

Implementasi dari pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah diterbitkannya Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan *Maisir* (perjudian). *Maisir* adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Pada hakikatnya perbuatan *Maisir* (perjudian) ini bertentangan dengan Syari'at, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup> Hal ini juga sejirama dengan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tentang larangan judi (*maisir*), buntut, taruhan dan sejenisnya yang mengandung unsur-unsur perjudian dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>4</sup>

Untuk menindak lanjuti Pelaksanaan Syari'at Islam serta upaya pemberantasan *maisir* tersebut, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah terbentuk suatu Dinas Syari'at Islam dan suatu badan peradilan yang diberi nama dengan Mahkamah Syar'iyah. Terbentuk nya Dinas dan badan peradilan ini sebagai upaya untuk mengontrol pelaksanaan Syari'at Islam bagi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran Syari'at Islam.

Lokasi penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya Di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya Dinas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah disamping telah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Syari'at Islam bagi warga masyarakat setempat, juga telah beberapa kali memberikan sanksi dan hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar ketentuan syari'at Islam, termasuk dalam hal ini persoalan judi. Akan tetapi, dalam prakteknya proses penyelesaian persoalan judi di dua kabupaten ini terkesan sangat cepat dan simpel, antara satu dengan yang lainnya terkesan tidak sama

dalam kuantitas dan hukuman atau sanksi yang diberikan. Persoalan ini pada gilirannya menimbulkan persepsi seolah-olah penyelesaian tindak pidana *maisir* terkesan pilih kasih atau tidak terdapatnya pegangan hukum yang jelas dalam proses penyelesaian pelanggaran syari'at, khususnya tindak pidana *maisir*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Maisir dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Perkataan atau istilah *maisir* berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata (يسر) *yasara* yang secara etimologi berarti "mudah" atau "kekayaan".<sup>5</sup> Perkataan atau istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan "judi". Judi dinamai *maisir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta juga dengan mudah. Kata ini juga berarti *pemotongan* dan *pembagian*.<sup>6</sup> Sedangkan menurut terminologi *maisir* merupakan suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan hasil dari taruhan tersebut.<sup>7</sup>

*Maisir* atau perjudian adalah usaha untuk memperoleh uang atau barang melalui pertarungan.<sup>8</sup> Sedangkan dalam fiqih dijelaskan, bahwa *maisir* merupakan taruhan, atau satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan ini juga, *jumhur* ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya unsur taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya *maisir* tersebut.<sup>10</sup> Oleh karena itu, *maisir* termasuk salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Adapun hukuman bagi orang yang mengerjakan perbuatan tersebut akan diancam dengan sanksi *ta'zir* yang berupa hukuman badan yang dikenakan atas terhukum karena melakukan perbuatan terlarang.

Di dalam Al-Qur'an, kata *al-maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 219, Surat *Al-Maidah* ayat

90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar* (minuman memabukkan), *al- maisir* (perjudian), *ansab* (berkorban untuk berhala) dan *azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Lebih jauh lagi ayat-ayat ini juga menjelaskan bahwa perbuatan- perbuatan (*khamar* dan *maisir*) merupakan dosa besar didalamnya terdapat beberapa manfaat bagi manusia, tetapi kemudharatan dan dosa lebih besar dari manfaatnya.

Hal ini sebagaimana terlihat dari dasar hukum tentang *maisir* (perjudian) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون (البقرة : ٢١٩)  
*Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “ pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “ Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamuberpikir. ( QS.Al-Baqarah :219 ).<sup>11</sup>*

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 219 di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa perbuatan *maisir* merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang di dalamnya terdapat kemudharatan dan manfaat. Akan tetapi ayat ini memperlihatkan penekanannya bahwa kemudharatan yang diterima lebih besar dari pada manfaatnya.

Sehubungan dengan ayat ini, Hamzah Ya'cub mengemukakan bahwa ayat tersebut menunjukkan pertimbangan (konsideran) kepada yang berakal sehat, antara manfaat dan bahaya judi, kemudian menegaskan bahwa bahayanya (dosanya) lebih besar ketimbang manfaatnya. Jika akan menerima hasil konsideran tentang sesuatu yang lebih besar bahayanya dibandingkan dengan manfaatnya, maka akal sehat itu sendiri mengharuskan kita meninggalkannya. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud dalam ayat ini, khususnya mengenai *al-maisir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang:<sup>12</sup>

يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  
لعلكم تفلحون (٩٠) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر  
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ٩١ (المائدة: ٩٠- ٩١)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sembahnyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah ayat 90-91).<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan surat Al-Maidah di atas, dapat dipahami bahwa meminum minuman keras, berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji dan di larang agama. Dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meminum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib merupakan dosa besar. Bahkan judi dan mengundi nasib dapat digolongkan sebagai perbuatan yang akan memicu kepada perbuatan dosa lainnya, seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Menurut beliau, orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas akan di kekalkan dalam Neraka Jahannam.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut ulama fiqih telah sependapat menetapkan bahwa *al-maisir* itu haram hukumnya. Akan tetapi mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Dalam hal itu, Abu Bakar al-jassas berpendapat bahwa keharaman *al-maisir* ini dipahami dari surah al-Baqarah ayat 219. Menurut, ayat ini memandang *al-maisir* sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Dua ayat lainnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 menjelaskan bahwa *al-maisir* itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syaitan dan menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari mengingat Allah dan ibadah shalat.<sup>15</sup>

Sedangkan Iman al-Qurthubi berpendapat, “ bahwa hukum

*al-maisir* itu baru jelas keharamannya setelah turunnya surat al-Maidah tersebut. Menurut al-Qurtubi, surat Al-Baqarah di atas merupakan tahap awal pelarangan *al-maisir* sebagai dosa besar dan juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, *jumhur* ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* itu adalah "taruhannya". Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *illat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir* tersebut. Oleh sebab itu, setiap permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian juga permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak yang memakai taruhan, adalah *al-maisir*. Adapun hukum bagi orang yang melakukannya adalah haram.<sup>17</sup> Lebih jauh lagi, Ibrahim Husen berpendapat "bahwa *illat* bagi pengharaman *al-maisir* itu adalah adanya unsur-unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan atau langsung, seperti yang dilakukan pada masa jahiliyah".<sup>18</sup>

Berbicara tentang *Maisir* dalam beberapa hadist juga dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang perbuatan *maisir* sebagaimana terlihat dalam sebuah hadist di mana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار (رواه أبو داود)<sup>19</sup>

*Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Barang siapa yang memasukkan seekor kuda di antara yang berpacu dan ia tidak pasti akan menang, maka hal itu bukanlah judi. Dan barang siapa memasukkan kuda di antara dua kuda yang berlomba dan ia merasa akan menang, maka hal ini adalah qimar (judi). (HR.Abu Daud ).*

Berdasarkan hadist tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa *maisir* (judi) merupakan salah satu perbuatan haram, sehingga Rasulullah SAW menentukan tentang jenis dan bentuk perbuatan yang di kategorikan sebagai judi (*maisir*).

Lebih jauh lagi di dalam kitab *Nailul Authar* karangan Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani di jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad

SAW bersabda sebagai diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah ra. Berikut ini :

عن أبي هريرة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا اله الا الله, ومن قال لصاحبه تعال اقمارك فليصدق (متفق عليه)<sup>٢</sup>

*Artinya : Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang bersumpah, ia berkata dalam sumpahnya demi latta dan Uzza hendaknya ia mengatakan: Tiada Tuhan Selain Allah “ dan barang siapa yang berkata kepada kawannya “ kemarilah engkau saya mau berjudi dengan mu, maka hendaknya ia bersedekah. ( Disepakati Bukhari Muslim ).*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah di simpulkan bahwa dalam ajaran Islam perbuatan *maisir* merupakan suatu perbuatan yang di haramkan, hal ini dengan jelas terlihat dari beberapa makna ayat Al-Quran serta hadist yang menjelaskan tentang haramnya *maisir* tersebut sebagaimana telah di uraikan di atas.

## **2. Proses Penyelesaian Perkara Maisir pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya**

Proses penyelesaian perkara *maisir* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya pada hakikatnya tidak ada perbedaan dalam menyelesaikan perkara *maisir*. Setelah dilakukan penangkapan, penyelidikan serta pemeriksaan berkas perkara yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk segera menggelar persidangan. Dalam hal ini, proses penyelesaian perkara *maisir* tentunya tidak dapat dipisahkan dengan persidangan sebagai proses penuntutan di Mahkamah Syar'iyah. Perkara *maisir* adalah pelanggaran hukum yang bertentangan dengan syari'at Islam, Qanun dan KUHP sebagai landasan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam syari'at Islam, Qanun dan KUHP perbuatan *maisir* atau perjudian dianggap salah satu bentuk perbuatan yang akan merusak norma kehidupan manusia, terutama para generasi muda bangsa. Oleh karena itu, perkara tersebut perlu harus di selesaikan di tingkat pengadilan

Mahkamah Syar'iyah melalui proses-proses sebagai berikut:

### 2.1. Pembacaan Berkas Perkara di depan Terdakwa

Ketika proses persidangan Mahkamah Syar'iyah di gelar, maka hakim akan membaca semua berkas perkara yang telah disusun dalam BAP (Berkas Acara Pidana). Pembacaan berkas perkara tersebut dilakukan bertujuan untuk di ketahui oleh terdakwa tentang kasus yang dilakukannya sehingga sampai kepengadilan. Setelah berkas perkara dibacakan oleh hakim, maka jaksa penuntut akan menuntut terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hal ini sebagaimana pengakuan dari salah seorang hakim, bahwa dalam persidangan perkara *maisir*, seorang hakim harus membacakan BAP di depan terdakwa agar terdakwa mengetahui dakwaan yang di bebankan kepadanya atas kasus yang pernah dilakukannya.<sup>21</sup>

Hal serupa juga dilakukan di Mahkamah Kabupaten Pidie Jaya, bahwa dalam persidangan hakim juga membawakan berkas perkara yang telah di ajukan oleh penyidik melalui kejaksaan. Hal ini di ungkapkan oleh salah seorang hakim bahwa penyelesaian perkara *maisir* di Mahkamah Syar'iyah diawali dengan pembacaan BAP sebagai usaha untuk memberi pemahaman kepada terdakwa tentang kasus yang dilakukannya.<sup>22</sup>

### 2.2. Mendatangkan Saksi dan Bukti

Setelah pembacaan berkas perkara dan tuntutan jaksa oleh hakim, proses selanjutnya adalah hakim kembali menghadirkan saksi dan bukti yang diperlukan sebagaimana telah dikumpulkan pada saat penyidikan dan pembuatan berkas acara. Menghadirkan saksi dan bukti sebagai upaya untuk memperkuat dakwaan terhadap terdakwa.

Sehubungan dengan terdakwa ini juga, menurut penuturan bapak Drs. Bakhtiar bahwa: Dalam proses persidangan wajib mendatangkan saksi dan mengajukan bukti agar tidak ketimpangan dalam memutuskan hukuman yang setimpal dengan terdakwa.<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat di pahami bahwa dalam proses persidangan *maisir* pada Mahkamah Syar'iyah, menghadirkan saksi dan menunjukkan bukti merupakan salah satu

keharusan. Pengajuan saksi dan bukti tersebut dilakukan untuk menguatkan tuntutan atas perkara yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga proses penjatuhan hukuman tidak menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya dalam melakukan persidangan perkara *Maisir* menghadirkan bukti dan saksi juga dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak A. Bakar Arif, S,Ag, bahwa Pada Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya selalu menghadirkan saksi dan mengajukan bukti dalam setiap persidangan. Tidak tertutup kemungkinan menghadirkan saksi dan bukti dalam peradilan perkara *Maisir* atau perjudian.<sup>24</sup>

### 2.3. Memutuskan Hukuman

Setelah persidangan Mahkamah Syar'iyah berlangsung sesuai dengan prosedur, maka sampailah pada tahap pemutusan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembacaan putusan tersebut, hakim selain menyertai hal-hal yang memberatkan, juga menyertai hal-hal yang meringankan, sehingga keputusan yang dijatuhkan tidak memberatkan terdakwa.

Menurut penuturan salah seorang hakim, bahwa dalam memutuskan hukuman perkara *maisir* pada Mahkamah Syar'iyah, Maka hakim membacakan hasil pemeriksaan selama masa penyidikan berlangsung, termasuk didalamnya keterangan-keterangan yang diberikan terdakwa. Setelah hal ini semua diperhatikan maka hakim akan membaca putusan sidang menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim akan membacakan putusannya setelah melakukan persidangan. Pembacaan putusan ini dilakukan untuk memberitahukan kepada terdakwa tentang bentuk dan jenis hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Senada juga dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya yang mengungkapkan bahwa hakim membaca amar putusan sebelum memutuskan hukuman yang harus diterima oleh terdakwa.<sup>26</sup>

### 3. Hasil Putusan Perkara Maisir Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya

Melihat hasil putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iah Bireuen dan Pidie Jaya diketahui bahwa pada dasarnya putusan *jinayat maisir* yang telah diputuskan oleh kedua Mahkamah Syar'iyah ini kepada setiap terdakwa berbeda-beda. Untuk lebih jelas melihat penyebab yang melatar belakangi hasil putusan kedua Mahkamah Syar'iyah ini sehingga berbeda pada putusan hukuman dalam persidangan kasus *maisir* ini. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengklafisikasikan satu persatu, pihak yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya.

#### 3.1. Hasil Putusan Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat diketahui putusan perkara *maisir* yang telah dikeluarkan Mahkamah Bireuen mulai dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tahun 2010, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah 3 kali menggelar persidangan, *maisir*/perjudian. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dari Nomor: 01/Jn/2009/Msy-Bir, Nomor: 02/Jn/2009/Msy-Bir dan Nomor 03/Jn/200/Msy-Bir.<sup>27</sup> Berdasarkan hasil putusan di atas maka dapat diketahui bahwa semua terdakwa dengan terang-terangan melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003.<sup>28</sup> Oleh karena itu berdasarkan hasil putusan *jinayat* yang telah diputuskan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut diketahui hukuman yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa berbeda-beda.

Lebih jauh, terjadinya perbedaan pada dasarnya sangat tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang diperbuat oleh si pelaku dan ditambah oleh adanya keterangan si pelaku sendiri yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti. Pada sisi lain, pengetahuan dan kebijaksanaan hakim dalam memutuskan hukuman bagi si pelanggar juga sangat terpengaruh, ini sangat tergantung pada proses persidangan, pelanggaran, serta situasi yang dihadapi hakim.<sup>29</sup>

Untuk lebih jelas dalam memahami adanya perbedaan putusan yang diterima oleh para terdakwa ini, penulis akan coba mengangkat

sebuah contoh hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Adapun hasil putusan sebagai berikut:

Pada tanggal 03 Juni 2009, bertepatan pada hari Rabu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memutuskan/menjatuhkan hukuman masing-masing kepada terdakwa:<sup>30</sup>

- (1) Menyatakan Terdakwa Abubakar Bin wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *maisir* (perjudian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) Qanun No.13 Tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian)
- (2) Menghukum terdakwa Abubakar Bin Wahab dengan 'uqubat cambuk di hadapan umum masing-masing sebanyak 6 kali
- (3) Menyatakan barang bukti
  - 1 (satu) lembar potongan kertas berisikan nomor judi togel di rampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) di rampas untuk kas Daerah Kabupaten Bireuen c.q Baitulmal
- (4) Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu )

Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa di atas pada dasarnya atas pertimbangan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, yang selanjutnya majlis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bireuen pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di kios terdakwa di Desa Cot Gagong Blang Blahdeh, Kecamatan jeumpa, Kabupaten Bireuen.
- Bahwa ketika ditangkap anggota Polres Bireuen Terdakwa sebagai pembeli buntut/togel sedang menulis angka-angka/nomor yang diduga nomor judi buntut togel di kios terdakwa di Desa cot Gadong Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- Bahwa ketika di tangkap di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu ) lembar repas buntu togel yang akan di beli kepada agen judi togel yang bernama ARUN (DPO)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan judi togel.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Syari'at Islam dan peraturan yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam.
- Bahwa setelah di tangkap terdakwa di bawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, lebih lanjut para terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer (pokok), perbuatan para terdakwa dan di ancam pidana Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003,<sup>32</sup> tentang perbuatan *maisir*/perjudian. Dengan demikian menurut surat dakwaan penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan isinya, oleh karena itu terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar potongan kertas berisikan nomor judi togel di rampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.30.000 ( Tiga Puluh Ribu Rupiah )

Selain dari pada barang bukti di atas penuntut umum juga menyediakan saksi-saksi dan menimbang unsur-unsur. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka majlis hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan *maisir* tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Maka dengan demikian Majelis hakim atas dasar pertimbangan bahwa para terdakwa telah mengakui dan menyadari mereka bermain togel itu dilarang dalam agama, dan dari fakta yang terungkap itu para terdakwa sendiri dan di iringi dengan keterangan para saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan telah melakukan perbuatan *maisir* yang mana perbuatan tersebut dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 dan bertentangan pula dengan yang di atur dalam Pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 dan diancam cambuk sebagaimana ketentuan Pasal

23 ayat (1) dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Maka menurut pengamat majlis hakim selama proses persidangan berlangsung di mana terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap *jarimah maisir* yang dilakukan karena itu pula para terdakwa harus di hukum dengan yang setimpal dengan kesalahannya.

Pada sisi lain, hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah para terdakwa sebagai orang *muslim* yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang di anutnya dan yang pada saat ini sedang ditegakkan di Provinsi NAD, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian. Sedangkan hal yang meringankan adalah para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangannya, para terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

### 3.2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat di ketahui putusan perkara *maisir* yang telah dikeluarkan Mahkamah Pidie Jaya mulai dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tahun 2010. Berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen, Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya baru 2 kali menggelar persidangan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara tindak *jarimah maisir*/perjudian. Hal ini dapat di ketahui berdasarkan hasil putusan Mahkamah Syar'iyah dari Nomor: 01/pen.Jn/2009/Msy-Mrd sampai dengan putusan Nomor: 02/Jn-/2009/Msy-Mrd. Berdasarkan hasil putusan tersebut diketahui bahwa semua terdakwa dengan terang-terangan melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karena itu berdasarkan hasil putusan jinayat yang telah di putuskan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya tersebut dapat di ketahui hukuman yang di jatuhkan kepada setiap terdakwa tindak pidana *maisir* berbeda sebagaimana terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen,

disebabkan oleh keterangan saksi serta memperhatikan bukti-bukti yang pada gilirannya membuat majlis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sebagai contoh dari hasil putusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, penulis akan coba menganalisis salah satu hasil putusan tersebut yang nantinya akan terlihat perbedaan bagaimana sesungguhnya majlis hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan tindak pidana *maisir* dengan penuh rasa keadilan dan kebijaksanaan.

Dalam hal ini Putusan Nomor: 01/Pen.Jn/2009/Msy-Mrd pada Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya di ketahui bahwa penuntut Umum telah menyatakan.<sup>33</sup>

1. menyatakan bahwa terdakwa I (Abdullah Bin M.Thajib) terdakwa II (Ibrahim Bin M. Thaleb), terdakwa III Nasir Bin Sarong telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *maisir* (perjudian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 5 jo Pasal 1 angka 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian)
2. Menghukum terdakwa I. (Abdullah Bin M.Thajib) terdakwa II (Ibrahim Bin M. Thaleb), dengan 'uqubat cambuk' di hadapan umum masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali cambukan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 6020, 1(satu) bundle nomor taruhan judi Togel, dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek boxy, di rampas untuk di musnahkan.
  - uang sejumlah Rp.1.910.000.

Berdasarkan hasil tuntutan penuntut umum di atas ini akhirnya majlis hakim memutuskan/menyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *jarimah maisir*/perjudian. Oleh karena itu para terdakwa dibebankan hukuman cambuk di hadapan umum masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali cambukan.

Adapun hukuman sebanyak 7 (tujuh) kali cambukan yang di putuskan oleh majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya ini atas dasar pertimbangan para terdakwa memohon kepada

majlis hakim agar para terdakwa atas kesalahannya itu dapat di hukum dengan hukuman seringan-ringannya. Hal ini diajukan setelah dewan hakim telah dapat membuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan si terdakwa serta adanya bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan (bahwa benar dengan menyakinkan para terdakwa telah melakukan perbuatan *maisir* dengan cara memasang nomor togel). Atas dasar inilah Penuntut Umum dengan dakwaannya telah menuntut para terdakwa melanggar dan diancam pidana/’uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 yang lebih lanjut juga dibuktikan oleh majlis Hakim dengan melihat juga pelanggaran terhadap apa yang dimaksud dalam Pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 yang mencakup adanya unsur-unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan *maisir*.

Adapun keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan perbutan *maisir* (perjudian) tersebut terdakwa dengan cara membeli nomor judi kepadanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tebakan 2 (dua) nomor angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika tebakan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Tebakan 3 (tiga) nomor dengan uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah) jika tebakan itu benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu)
- Tebakan 4 (empat) nomor dengan uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah) jika tebakan itu benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa I memasang nomor togel sebanyak tiga buah dengan nomor 49,69 dan 96 yang uang taruhannya masing masing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Sedangkan terdakwa II memasang nomor togel sebanyak dua buah nomor 3154 dan 5431 yang uang taruhannya masing-masing Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)
- Sedangkan terdakwa III hanya memasang satu buah nomor togel, yaitu nomor 84 akan tetapi sebelum terdakwa III sempat membayar uang taruhannya Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) para

terdakwa digerebek oleh aparat kepolisian

- Bahwa benar jika tebakkan nomor togel terdakwa pasang tepat maka terdakwa akan mendapat bayaran yang lebih banyak dari jumlah dari uang yang telah dibayar
- Bahwa benar setelah terdakwa memasang nomor dan membayar uang taruhannya, tidak ada usaha yang dapat terdakwa lakukan untuk menang kecuali berharap untuk tebakkan angka yang dipasang tepat.

Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka majlis hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan *maisir* tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Maka dengan demikian Majelis hakim atas dasar pertimbangan bahwa para terdakwa telah mengakui dan menyadari mereka bermain togel itu dilarang dalam agama, dan dari fakta yang terungkap itu berdasarkan dari pengakuan para terdakwa sendiri dan diiringi dengan keterangan para saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan telah melakukan perbuatan *maisir* yang mana perbuatan tersebut dilarang dan pelakunya di kenakan sanksi sebagaimana di atur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 dan bertentangan pula dengan yang di atur dalam pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 dan diancam cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Maka menurut pengamat majlis hakim selama proses persidangan berlangsung dimana terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap *jarimah maisir* yang dilakukan karena itu pula para terdakwa harus di hukum dengan yang setimpal dengan kesalahannya.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis ilakukan, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses penyelesaian perkara *maisir* pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu mulai proses perkara pada tingkat penyidikan dan penuntutan, dilanjutkan pada tingkat proses penyelesaian perkara *maisir* pada tingkat Mahkamah Syar'iyah. Adapun proses penyelesaian pada hakikatnya tidaklah berbeda. Setelah dilakukan penangkapan, penyidikan serta pemeriksaan berkas acara, selanjutnya diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk segera menggelar peradilan melalui langkah antara lain pembacaan berkas perkara di depan terdakwa, mendatangkan saksi dan bukti serta penetapan hukuman bagi si pelaku.
2. Penerapan hukum terhadap *jarimah maisir* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Pidie Jaya pada hakikatnya tidak berbeda karena melalui prosedur yang sama. Yaitu dimulai dari pembacaan berkas perkara, dan diakhiri dengan pemutusan hukuman. Adapun hukuman yang bakal diterima oleh pelanggar kejahatan *maisir* bervariasi, tergantung dari besar kecilnya pelanggaran. Pada sisi lain, pengetahuan dan kebijaksanaan (*ijtihad*) Hakim sebagai pemutus perkara persidangan juga sangat berpengaruh terhadap hukuman yang bakal di terima oleh si pelaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Berkas acara hasil putusan perkara jinayat *maisir* Pada Mahkamah Syar'iyah Merdu Kabupaten Pidie Jaya. Nomor 01 /Pen. Jn / 2009 /Msy- Mrd.
- Qanun No. 13 Tahun 2003 pasal 23 ayat (1)
- Qanun No. 13 Tahun 2003 Pasal 23 ayat 1
- Depertemen Agama Republik Indonesia *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Perturan Daerah /Qanun, Instruksi gubernur*, Banda Aceh : 2005.
- H. Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami Petunjuk Pekerjaan Yang Halal dan Haram Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1992.
- Hasil Putusan Perkara *Jinayat Maisir* Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor: O3/Jn/2009 Msy-Bir
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 11*, Beirut: Dar AL-Fikr
- Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman Dalam Hukuman Pidana dan Perbedaan Ijtihad Ulama Dalam Penerapannya,,* Jakarta: fakultas Syar'iyah Iain, 1993.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut Dar Al Kutub, 1959.
- Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*,Juzu' V11, Semarang: asy-Syifa, 1994.
- M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 .
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, volume 3, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD, *Kumpulan Undang- Undang, Perda, Qanun dan Instruksi Gubernur tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: 2004.
- Muhammad bin Ahmad Al ansari Al Qurtubi, I jamil Li Ahkam Al- Qur'an *Himpunan Hukum-Hukum Al-Qur'an*, Cairo: Dar Al-Kutub Al Missyiriah, 1994.
- Sumber data “ Hasil putusan Perkara jinayat *Maisir* pada

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2009 s/d 2010

wawancara dengan A.bakar Arif. S. Ag. panitra pada Mahkamah Syari'iyah Pijay

wawancara dengan Drs, Ahmad yani salah satu hakim pada Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Bireuen wawancara dengan Drs. M.ikhshan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah

wawancara dengan Drs. Rubaiyah salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Pijay

wawancara dengan Drs.Bakhtiar. SH. Panitra pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen

wawancara dengan Firdaus, S. Ag. Salah seorang hakim anggota di Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Pidie Jaya

wawancara dengan Drs.Muzammil Ali. SH

#### (Endnotes)

1 Depertemen Agama Republik Indonesia *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989, Al-Maidah) hal, 176

2 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu katsir*, Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr ), hal. 117

3 Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah /Qanun, Instruksi gubernur*, (Banda Aceh : 2005), hal. 23

4 Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD, *Kumpulan Undang- Undang, Perda, Qanun dan Instruksi Gubernur tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: 2004), hal. 280.

5 Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999) hal. 1053

6 M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an)*, volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 177

7 Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III..., hal 1053

8 H. Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami Petunjuk Pekerjaan Yang Halal dan Haram Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1992), hal. 5

9 M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 ), hal 142

10 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, hal. 1054

11 Depertemen Agama Republik Indonesia *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J\_Art, 2004, Al- Baqarah) hal, 35

12 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ....*, hal, 1054

13 Depertemen Agama Republik Indonesia *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989, Al-Maidah) hal, 176

14 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 11, ( Beirut: Dar AL-Fikr), hal. 117

15 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, hal. 1054

16 Muhammad bin Ahmad Al ansari Al Qurtubi, I jamil Li Ahkam Al- Qur'an *Himpunan Hukum-Hukum Al-Qur'an*, (Cairo: Dar Al-Kutub Al Missyiriah, 1994), hal 26

17 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, Hal. 1054

18 Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman Dalam Hukuman Pidana dan Perbedaan Ijtihad Ulama Dalam Penerapannya*, ( Jakarta: fakultas Syar'iyah lain, 1993 ) hal.26

19 Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut Dar Al Kutub, 1959 ), hal. 213

20 Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*,Juzu' V11, (Semarang: asy-Syifa, 1994) hal. 536

21 Hasil wawancara penulis dengan Drs. M.ikhshan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 16 maret 2010

Tgk. Fahmi Karimuddin, M.Pem.I

22 Hasil wawancara penulis dengan Drs. Rubaiyah salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Pijay pada tanggal 17 Maret 2010

23 Hasil wawancara penulis dengan Drs.Bakhtiar. SH. Panitra pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen

24 Hasil wawancara penulis dengan A.bakar Arif. S. Ag. panitra pada Mahkamah Syari'iyah Pijay pada tanggal 17 Maret 2010

25 Hasil wawancara penulis dengan Drs, Ahmad yani salah satu hakim pada Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 Maret 2010

26 Hasil wawancara penulis dengan Firdaus, S. Ag. Salah seorang hakim anggota di Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 17 Maret 2010

27 Sumber data " Hasil putusan Perkara jinayat *Maisir* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2009 s/d 2010

28 Bunyi Qanun No. 13 Tahun 2003 pasal 23 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, diancam denda 'uqubat cambuk di depan umum maksimal 12 kali dan minimal 6 kali. Adapun bunyi Pasal 5 Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 adalah "setiap orag dilarang melakukan perbuatan *Maisir*"

29 Hasil wawancara penulis Drs.Muzammil Ali. SH Pada Tanggal 18 Maret

30 Hasil Putusan Perkara *Jinayat Maisir* Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor: O3/Jn/2009 Msy-Bir

31 Hasil Putusan Perkara *Jinayat Maisir* Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen Nomor: O3/Jn/2009 Msy-Bir

32 Bunyi Qanun No. 13 Tahun 2003 Pasal 23 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum maksimal 12 kali dan minimal 6 kali. Adaun bunyi pasal 5 Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 adalah "setiap orang dilarang melakukan perbuatan *Maisir*"

33 Lihat berkas acara hasil putusan perkara jinayat *maisir* Pada Mahkamah Syar'iyah Merdu Kabupaten Pidie Jaya. Nomor 01 /Pen. Jn / 2009 /Msy- Mrd, tanggal 31 Maret 2009